

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA DALAM
DISTRIBUSI SKEMA PIRAMIDA (SKEMA *PONZI*)
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 106 K/PID/2018)**



Diajukan Oleh

HELDAYANTI ALIZA

NIM. 2010211220113

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA DALAM DISTRIBUSI
SKEMA PIRAMIDA (SKEMA *PONZI*)
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 106 K/PID/2018)**



Diajukan Oleh

HELDAYANTI ALIZA

NIM. 2010211220113

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA DALAM
DISTRIBUSI SKEMA PIRAMIDA (SKEMA *PONZI*)
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 106 K/PID/2018)**

Diajukan oleh

**HELDAYANTI ALIZA
NIM. 2010211220113**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal

Pembimbing,


**Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 19750525 200212 2 002**

Diketahui
Banjarmasin, 11 Desember 2023
Koordinator Program Studi,


**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA DALAM
DISTRIBUSI SKEMA PIRAMIDA (SKEMA *PONZI*)
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 106K/PID/2018)**

Diajukan oleh

HELDAYANTI ALIZA

NIM. 2010211220113


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Prof. Dr. Mulyani Zulacha, S.H., M.H.
NIP. 19750525 200212 2 002

Diketahui

Banjarmasin, 18 Januari 2024
Koordinator Program Studi,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA DALAM
DISTRIBUSI SKEMA PIRAMIDA (SKEMA *PONZI*)
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR
106K/PID/2018**

Diajukan oleh

HELDAYANTI ALIZA

2010211220113

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 062 / uH . 8 . 1 . 11 / SP / 2024

Tanggal : 18 JAN 2024

Disahkan

Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hedayanti Aliza
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220113
Tempat/Tanggal Lahir : Kertak Hanyar/ 13 Januari 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA DALAM
DISTRIBUSI SKEMA PIRAMIDA (SKEMA *PONZI*)
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 106 K/PID/2018)**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Desember 2023

nyataan,

METERAI
TEMPEL
DD391AKX620626881

Hedayanti Aliza
NIM. 2010211220113

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris : Sofryan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2024/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 Desember 2023

MOTO

Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri (Q.S. Al Isra)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetapkanlah bekerja keras (untuk urusan yang lain) (Q.S. Al Insyirah)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan pencipta segala sesuatu, yang atas rahmat-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang kucinta dan kusayangi:

Papah dan Mamah Tercinta dan Tersayang

Sebagai tanda bakti dan sembah sujud yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada papah dan mamah, **Gazali Rahman** dan **Raida**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dari bayi hingga sekarang. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan dan manfaat yang dilimpahkan kepada kedua orang tua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal menjadi anak yang lebih mandiri. Semoga papah dan mamah selalu mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari Allah SWT.

Kedua Adik Tersayang

Terima Kasih kepada kedua adikku **Muhammad Raditya Adi Rahman** dan **Muhammad Irzy Fitriadi Rahman** atas dorongan semangat dan doa yang tiada henti selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, Semoga adik-adikku selalu mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari Allah SWT.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu **Prof. Dr.Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** atas bimbingan dan masukannya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan.

RINGKASAN

Heldayanti Aliza, Desember 2023. **PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA DALAM DISTRIBUSI SKEMA PIRAMIDA (SKEMA PONZI) (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/PID/2018)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Di era sekarang ini banyak sekali yang masih tertipu dengan berbagai kasus investasi bodong. Banyak korban yang mengalami kerugian karena merasa langsung percaya terhadap iming-iming tawaran hasil keuntungan yang sangat besar. Korban dari kasus tersebut tentu saja memiliki trauma dan ingin mendapatkan keadilan yang sebanding dengan kerugian korban, maka dari itu penegak hukum perlu memberikan vonis yang sesuai berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui apakah pertimbangan Majelis Hakim atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/PID/2018 telah memenuhi nilai keadilan serta untuk mengetahui apakah sebuah akun (*account*) termasuk ke dalam barang bukti sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan studi kepustakaan yang berupa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/PID/2018, kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pertimbangan Majelis Hakim atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/PID/2018 belum terpenuhi nilai keadilan, karena Majelis hakim mengambil dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana 4 (tahun) penjara padahal banyak korban yang mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa tersebut.
2. Pembuktian terhadap barang bukti akun (*account*) termasuk kedalam barang bukti tak berwujud sehingga akun dapat dikategorikan sebagai bentuk “barang” sesuai dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, oleh karena itu, maka masih kurang pidana penjara selama 4 (tahun) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ada.

Heldayanti Aliza, Desember 2023. **PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA DALAM DISTRIBUSI SKEMA PIRAMIDA (SKEMA PONZI) (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/PID/2018)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan Majelis Hakim atas putusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/PID/2018 telah memenuhi nilai keadilan serta untuk mengetahui apakah sebuah akun (*account*) termasuk ke dalam barang bukti sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan meneliti bahan pustaka yang berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/PID/2018 yang kemudian dianalisis.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Pertimbangan atas putusan Majelis Hakim tidak memenuhi nilai keadilan sebab dasar hukum yang digunakan tidak sesuai dengan fakta hukum, vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun belum optimal, melihat jumlah kerugian yang sangat besar dialami oleh banyak korban baik dari segi materi maupun psikis. **Kedua**, Akun atau sistem *online* dapat dikategorikan sebagai barang bukti tidak berwujud yang mana sesuai dengan Pasal 105 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Berdasarkan fakta-fakta dan barang bukti yaitu berupa transferan sejumlah dana atas biaya pendaftaran yang di manipulasi sebagai biaya pembelian tiket serta keterangan saksi di dalam persidangan bahwa tidak ada kegiatan jual-beli barang dalam bisnis ilegal *Dream For Freedom* (D4F), yang berarti hal tersebut lebih sesuai jika menggunakan Pasal 105 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai dasar hukum untuk memvonis terdakwa.

Kata Kunci: Pembuktian, Kesalahan Terdakwa, Skema Piramida

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji milik Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan untuk baginda Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah membawa kita keluar dari kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang penuh dengan rahmat dan kesejahteraan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yaitu Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** yang memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selaku mahasiswa Fakultas Hukum ULM.
2. Wakil Dekan III yaitu Bapak **Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn**, yang memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selaku mahasiswa Fakultas Hukum ULM.
3. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik yang selama ini telah memberikan bimbingan dan memberikan masukan dari segi akademis
4. Ibu **Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing ketua yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

5. Seluruh **Dosen dan Karyawan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh keluarga penulis yang tercinta, Kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan sayangi Ayahanda **Gazali Rahman** dan Ibunda **Raida**, yang selalu mengirimkan doa dan mencurahkan kasih sayangnya, serta kedua adik penulis yaitu **Muhammad Raditya Adi Rahman** dan **Muhammad Irzy Fitriadi Rahman** yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan ketika di rumah untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2020 yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan dan memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman PK Hukum Acara Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu atas doa dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis, kenanglah sahabat kita untuk selamanya.
9. Sahabat-sahabat yang mendukung dan menemani dari awal sampai akhir kuliah, semoga persaudaraan kita tetap berlanjut dan silaturahmi tetap terjalin: **Aulia Kurniasari, Zulfira Balqis, Khadijah Ongtien Wahyuningwiyati, M. Fariz Murtadho** dan seluruh teman seperjuangan yang tidak bisa disebut satu persatu.
10. Sahabat-sahabat penulis **Putri Nilam Permatasari, Reynard Wiratama Wijaya** serta teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu semoga tali silaturahmi kita tetap terjalin.
11. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu hingga terselesaikannya penyusunan dan penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, Desember 2023

Penulis

Heldayanti Aliza

NIM. 2010211220113



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
<u>BAB II PUTUSAN PENGADILAN</u>	16
A. Dakwaan.....	16
B. Fakta Hukum.....	30
C. Amar Putusan.....	32
<u>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</u>	35

A. Tindak Pidana	35
B. Investasi Ilegal	39
C. Skema <i>Ponzi</i>	39
D. Penipuan.....	42
E. Pengertian Pelaku Usaha	44
F. Alat Bukti.....	45
G. Barang Bukti	47
H. Klasifikasi Benda.....	50
I. Pembuktian.....	52
J. Teori Keadilan	53
<u>BAB IV PEMBAHASAN</u>	58
A. Pertimbangan Hakim Agung Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/PID/2018 dalam perspektif Nilai Keadilan.....	58
B. Akun ((<i>account</i>) dapat dikategorikan sebagai barang bukti sesuai dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan...)	62
<u>BAB V PENUTUP</u>	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
RIWAYAT HIDUP	